

Relevansi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazal terhadap Etika Bisnis di Era Modern

Salwa Latifa Zahra, Lina Marlina Susana
Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: sahwalatifazahra@gmail.com, linamarlinasusana@umbandung.ac.id

Abstract

This study examines the relevance of al-Ghazali's economic thought to business ethics in the modern era using qualitative methods based on a literature review. Al-Ghazali, one of the most influential scholars in the Islamic intellectual tradition, is known not only for his Sufism and philosophy but also for his significant contributions to economic thought and social ethics. This study aims to explore al-Ghazali's Islamic economic principles—particularly the values of justice, honesty, trustworthiness, social responsibility, and equitable distribution of wealth—and analyze how these principles can be applied in contemporary business practices. The study begins with a brief biography of al-Ghazali, his intellectual journey, and his contributions through monumental works such as *Ihya' 'Ulum al-Din* and *al-Mustasfa*. The analysis shows that al-Ghazali emphasized the importance of balancing spiritual and material needs in economic activities. He emphasized the prohibition of harmful practices, such as fraud, usury, market manipulation, and exploitation, and encouraged fairness in all economic transactions. Ethical values such as integrity, trustworthiness, and concern for the welfare of society are important foundations in his economic thought framework. These principles have proven relevant to addressing the increasingly complex challenges of modern business practices, particularly in the context of moral crises, unequal distribution of wealth, and unsustainable business practices. Applying al-Ghazali's thinking can help build a business system that is ethical, just, sustainable, and oriented toward the common good. Thus, al-Ghazali's economic thought remains relevant and serves as an important reference in shaping civilized business ethics in the contemporary era.

Keywords: *Al-Ghazali, Business Ethics, Islamic Economics, Modern Era, Relevance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran ekonomi al-Ghazali terhadap etika bisnis di era modern dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka. Al-Ghazali, salah satu ulama paling berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam, tidak hanya dikenal dalam bidang tasawuf dan filsafat, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi dan etika sosial. Kajian ini bertujuan menggali prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut al-Ghazali—terutama nilai keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, serta distribusi kekayaan yang adil—dan menganalisis bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis kontemporer. Penelitian diawali dengan penelusuran biografi singkat al-Ghazali, perjalanan intelektualnya, serta kontribusinya melalui karya monumental seperti *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *al-Mustasfa*. Hasil analisis menunjukkan bahwa al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi. Ia menegaskan larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti penipuan, riba, manipulasi pasar, dan eksploitasi, serta mendorong keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Nilai-nilai etika seperti integritas, amanah, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi landasan penting dalam kerangka pemikiran ekonominya. Prinsip-prinsip tersebut terbukti relevan untuk menghadapi tantangan praktik bisnis modern yang semakin kompleks, terutama dalam konteks krisis moral,

ketimpangan distribusi kekayaan, dan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Penerapan pemikiran al-Ghazali dapat membantu membangun sistem bisnis yang etis, adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pemikiran ekonomi al-Ghazali tetap aktual dan menjadi rujukan penting dalam membentuk etika bisnis yang berkeadaban di era kontemporer.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Etika Bisnis, Ekonomi Islam, Era Modern, Relevansi

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di era modern menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat, penerapan prinsip syariah dalam berbagai praktik bisnis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal dan ekonomi berbasis syariah. (Hera Susanti, 2024) Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu kecenderungan formalistik dalam pelaksanaan ekonomi Islam yang terlalu menekankan aspek legalistik, sementara aspek spiritual dan etika, yang merupakan fondasi utama ajaran Islam, sering terabaikan. (Hasbullah, 2020) Praktik ekonomi syariah kerap terjebak pada simbolisme fiqh, sehingga tujuan esensial seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial tidak selalu tercapai. Lebih spesifik lagi, internalisasi nilai-nilai sufistik dalam praktik ekonomi masih lemah, di mana motivasi berbisnis lebih didorong oleh keuntungan materi semata, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. (Hutagalung et al., 2019)

Bisnis merupakan aktivitas yang krusial bagi setiap individu karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Selain itu, bisnis juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. (Irodat & Afifi, 2024) Oleh sebab itu, banyak orang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas dunia usaha, berbagai persoalan etika bisnis mulai bermunculan dan menimbulkan tantangan baru dalam praktik ekonomi modern. (Hera Susanti, 2024) Al-Ghazali, yang diakui oleh para sarjana Muslim maupun Barat sebagai salah satu tokoh terbesar setelah Nabi Muhammad, meninggalkan khazanah intelektual yang kaya, termasuk dalam bidang ekonomi dan etika sosial. Bisnis merupakan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga aktivitas ekonomi menjadi ruang bagi manusia untuk bekerja, bersaing, sekaligus berkolaborasi. (Hera Susanti, 2024)

Namun, dunia bisnis modern menghadapi berbagai persoalan etika, seperti penipuan, penggelapan, diskriminasi, penyalahgunaan aset, dan pelanggaran hukum internal perusahaan (Beekun, 1997). Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai upaya untuk mengembalikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial, seperti melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Community Development* (Comdev). Dalam perspektif Islam, etika bisnis tidak hanya memiliki panduan normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah relevansi pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam membangun praktik bisnis yang etis dan berkeadilan, serta mengaitkan prinsip-prinsip klasiknya dengan tantangan etika bisnis di era modern. (Irodat & Afifi, 2024)

Pembelajaran etika bisnis tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep dan prinsipnya, tetapi lebih utama sebagai panduan bagi pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang berlandaskan moral dan tanggung jawab. Dengan penerapan etika bisnis, seorang pengusaha diharapkan mampu menghindari praktik-praktik yang tidak etis dan menjaga integritas dalam setiap aktivitas ekonomi (Choirun Nisak, 2023). Moral merupakan fondasi penting yang mendorong seseorang untuk bertindak baik, sedangkan etika berfungsi sebagai pedoman yang mencerminkan kesepakatan bersama anggota suatu kelompok. Dalam konteks dunia bisnis, penerapan moral yang kuat akan membantu membangun etika sebagai rambu-rambu atau standar perilaku yang memastikan kegiatan bisnis berjalan seimbang, harmonis, dan teratur. Etika ini berperan membimbing anggota kelompok, mengingatkan mereka pada tindakan yang terpuji (*good conduct*), dan menegaskan pentingnya kepatuhan serta pelaksanaan prinsip-prinsip yang benar dalam setiap aktivitas ekonomi. (Anjani et al., 2025)

Pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali (1058–1111 M) menawarkan paradigma yang mengintegrasikan antara spiritualitas sufistik dan rasionalitas ekonomi. Dalam karya monumentalnya seperti *Ihya Ulumuddin* dan *Al-Mustashfa*, Al-Ghazali menyoroti dimensi etika dan moral dalam aktivitas ekonomi serta menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan pemanfaatan kekayaan untuk kemaslahatan masyarakat. Pemikirannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada tanggung jawab sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariah. (Dimiyati et al., 2023) Al-Ghazali mengkritik praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba, penipuan, dan penimbunan, seraya menegaskan bahwa pasar yang sehat adalah pasar yang menjamin keadilan dan keseimbangan sosial. Ia juga menjelaskan fungsi uang sebagai alat ukur nilai, media tukar, dan penopang kehidupan ekonomi (*qiwam al-dunya*), yang seharusnya digunakan untuk tujuan produktif dan maslahat. Pemikiran ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial dan krisis moral. Dengan memperkuat etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi, gagasan Al-Ghazali dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama. (Wahyuni et al., 2023)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research untuk menggali relevansi pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap perkembangan etika bisnis di era modern. (Nabila, 2024) Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter kajian yang bersifat tekstual, normatif, dan konseptual, sehingga membutuhkan pendalaman terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer yang menguraikan pemikiran ekonomi Al-Ghazali serta dinamika etika bisnis saat ini. Data penelitian bersumber dari literatur primer berupa karya-karya Al-Ghazali seperti *Ihya' Ulum al-Din*, *Al-Mustashfa*, dan teks-teks lain yang memuat konsep keadilan ekonomi, pasar yang etis, larangan penipuan, dan mekanisme moral dalam kegiatan muamalah. Sementara itu, literatur sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas ekonomi Islam, etika bisnis modern, serta interpretasi kontemporer terhadap pemikiran Al-Ghazali. (Pimay & Savitri, 2021)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengklasifikasi tema-tema kunci seperti konsep keseimbangan, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), pengendalian diri, serta prinsip pasar yang jujur. Data selanjutnya

dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang terkait langsung dengan fokus penelitian; tahap penyajian dilakukan dengan menyusun konsep-konsep penting secara sistematis; dan tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai signifikansi pemikiran Al-Ghazali bagi praktik bisnis modern. (Sugiono, 2011) Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teori dengan membandingkan pandangan Al-Ghazali dengan prinsip-prinsip etika bisnis modern serta pendapat para sarjana ekonomi Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap keterkaitan yang kuat antara nilai-nilai moral yang dibangun Al-Ghazali dengan kebutuhan etika bisnis di era modern yang menuntut transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Singkat Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, seorang ulama besar yang lahir di desa Ghazalah, wilayah Thus, Khurasan (Iran), pada tahun 450 H/1058 M. Mengenai asal-usul nama “Al-Ghazali”, terdapat dua pendapat: sebagian mengatakan berasal dari nama daerah kelahirannya, Ghazalah, sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa sebutan tersebut merujuk pada profesi ayahnya sebagai pemintal benang wol (*ghazāl al-shuf*). (Arif, 2018) Ayah Al-Ghazali meninggal ketika beliau masih kecil, namun semangat belajar Al-Ghazali tidak pernah surut. Ia memulai pendidikan agamanya di Thus, lalu melanjutkan ke Jurjan untuk berguru kepada Syekh Abu Nasr al-Ismaili. Setelah menyelesaikan studinya, ia sempat kembali ke Thus untuk mengajar sebelum akhirnya melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Naisabur. Di sana, ia menimba ilmu dari Imam al-Haramain al-Juwaini di Madrasah Nizhamiyah, tempat ia mendalami ilmu kalam dan filsafat. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Al-Ghazali dipercaya menjadi asisten di madrasah tersebut, dan setelah wafatnya Imam al-Haramain, ia diangkat sebagai Guru Besar pada tahun 479 H. (Habibi et al., 2025)

Sejak masa kanak-kanak, Al-Ghazali tumbuh dalam lingkungan yang religius dan kental dengan nilai-nilai spiritual. Setelah ayahnya wafat, ia diasuh oleh seorang sufi bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razikani at-Thusi, seorang ahli tasawuf dan fikih yang berperan besar dalam membentuk dasar keagamaannya. Ketika beranjak dewasa, Al-Ghazali memutuskan untuk merantau ke kota Jurjan di wilayah Persia, yang terletak antara Tabaristan dan Naisabur, guna memperdalam ilmu pengetahuan. Di sana, ia berguru kepada seorang ahli fikih terkenal, Abu al-Qasim Ismail bin Mus’idah al-Ismaili (dikenal sebagai Imam Abu Nasr al-Ismaili), untuk memperluas pemahamannya tentang hukum Islam. Sekitar tahun 473 H, Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke kota Naisabur dan menimba ilmu kepada Imam Abu al-Ma’ali al-Juwaini, guru besar Madrasah Nizhamiyah. Di bawah bimbingan sang imam, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, hukum Islam, filsafat, logika, tasawuf, dan ilmu-ilmu alam. (Pemikiran & Setiyawan, n.d.)

Setelah itu, Al-Ghazali terus melakukan perjalanan ke berbagai kota dan negara seperti Mesir, Baghdad, dan Palestina untuk memperdalam serta menyebarkan ilmunya. (n.d., p. hal 167-168) Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya

ilmiah. Sepanjang kehidupannya, ia diperkirakan menulis kurang lebih 300 karya yang mencakup beragam disiplin ilmu, seperti tasawuf, filsafat, logika, tafsir, fiqh, politik, hingga ekonomi. Tingginya produktivitas tersebut mencerminkan keluasan pengetahuan dan kedalaman intelektualnya, sekaligus menunjukkan besarnya kontribusi Al-Ghazali terhadap kemajuan pemikiran Islam di berbagai bidang keilmuan. (Oktavia et al., 2022)

B. Dasar Filsafat dan Prinsip Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, yang dapat ditemukan dalam karya-karya monumentalnya seperti *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal*, dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Pemikiran ekonominya mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran dan evolusi pasar, produksi, sistem barter dan perkembangan uang, hingga peran negara dan pengelolaan keuangan publik. Secara umum, pendekatan sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar pada konsep kesejahteraan sosial Islam, yang berfokus pada prinsip masalah sebagai dasar seluruh aktivitas manusia dan sebagai penghubung erat antara kepentingan individu dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan utama, yaitu agama (*al-din*), kehidupan (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*). Selain itu, Al-Ghazali menjelaskan aspek ekonomi dari kesejahteraan sosial melalui hierarki utilitas yang meliputi kebutuhan pokok (*daruri*), kebutuhan tambahan atau kesenangan (*hajaj*), serta kemewahan atau keindahan (*tahsinaat*). (Nuansa, 2020)

Dalam berbagai risalahnya, Al-Ghazali membahas hakekat kehidupan manusia dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai tujuan penciptaan dan cara mencapainya. Menurutnya, tujuan hidup seorang Muslim adalah meraih keridhaan Allah di dunia serta keselamatan di akhirat. Salah satu sarana yang penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah kepemilikan harta yang halal dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Pandangan ini menunjukkan hubungan yang erat antara akidah Islam dan praktik ekonomi, di mana kegiatan ekonomi berperan sebagai sarana (*al-wasilah*) yang mendukung tercapainya tujuan hidup (*al-ghayah*). (Fahlefi, n.d.) Al-Ghazali menekankan pentingnya prinsip keadilan (*'adl*) dalam setiap aspek ekonomi, termasuk dalam transaksi, distribusi kekayaan, serta larangan terhadap praktik riba dan penipuan. Selain itu, ia mengajarkan keseimbangan (*tawazun*) antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta antara aspek material dan spiritual, yang harus dijaga agar aktivitas ekonomi tidak merugikan individu maupun masyarakat. Pemikiran Al-Ghazali juga menekankan etika dan moral dalam ekonomi, dengan menitikberatkan pada tanggung jawab sosial, integritas, serta kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain sebagai landasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Utami & Arif, 2024)

C. Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi

Etika bisnis yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Adam Smith pada praktiknya menunjukkan kesamaan, karena keduanya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Etika bisnis menurut Al-Ghazali dibangun atas prinsip-prinsip seperti niat yang baik dengan orientasi dunia dan akhirat, kejujuran, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta perilaku yang baik atau ihsan. Sementara itu, etika bisnis menurut Smith menekankan fairness, altruisme, keadilan, dan kebebasan ekonomi. (Harahap et al., 2025)

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pendekatan epistemologis. Al-Ghazali menggunakan gabungan metode deduktif dan induktif; metode deduktif terlihat dari penggunaan dalil naqli sebagai premis utama, sedangkan metode induktif tampak dari ilustrasi kasus untuk menjelaskan gagasan. (Harahap et al., 2025)

Sebaliknya, Smith lebih mengandalkan pendekatan empiris- induktif, dengan aspek normatif pada karya *The Theory* dan aspek emosional serta justifikasi realitas dalam *The Wealth of Nations*. Selain itu, Smith hampir tidak mengacu pada ajaran agama, melainkan pada norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, berbeda dengan Al-Ghazali yang selalu memperkuat argumennya melalui teks-teks keagamaan yang otoritatif. (Hasan, n.d.) Dari sisi filsafat, etika dan moral keduanya tetap terkait dengan pandangan falsafi. Al- Ghazali menolak sebagian tokoh filsafat Yunani, meskipun Plato dan Aristoteles tetap dianggapnya ilahiyun, sedangkan Smith banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Secara keseluruhan, etika bisnis Al-Ghazali maupun Smith memiliki relevansi tinggi untuk menjadi rujukan dalam etika bisnis modern karena mengandung nilai-nilai positif dan universal, yang menegaskan tujuan utama berbisnis di era modern: menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pihak. (Ms. et al., 2013)

D. Relevansi Pemikirannya etika bisnis dengan Ekonomi Modern

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, mencerminkan sifat Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang beragam. Dalam perspektif pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi pilar penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem nilai sekaligus tatanan praktis yang bersumber dari wahyu, bertujuan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dimensi ekonomi. Menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi global, perhatian terhadap pendekatan berbasis nilai seperti ekonomi Islam semakin meningkat di kalangan praktisi, akademisi, maupun masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam adalah Imam Al- Ghazali, yang memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan prinsip-prinsip pemerataan ekonomi yang tetap relevan hingga saat ini. (n.d., p. hal 71-72)

Sejalan dengan itu, dalam dunia bisnis modern, banyak pelaku ekonomi mulai mempertanyakan dampak negatif dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengutamakan keuntungan materi tanpa memperhatikan pertimbangan etika dan moral. Al-Ghazali telah lama menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam aktivitas ekonomi, khususnya praktik bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ia ajarkan tetap relevan bagi pengusaha Muslim agar kegiatan usaha selaras dengan nilai-nilai syariah. Menurut Al-Ghazali, bisnis tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan kesejahteraan jangka panjang yang bersifat multidimensi, mengintegrasikan kepentingan dunia dan akhirat serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. (n.d., p. hal 71-72)

Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi seperti jual beli—yang telah diperbolehkan oleh Allah Swt. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275—memiliki tiga unsur pokok, yaitu pelaku transaksi, objek yang diperjualbelikan, dan akad atau pernyataan transaksi. Ia menjelaskan bahwa pelaku ekonomi harus memenuhi beberapa syarat penting, yakni berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan berstatus merdeka. Karena itu, transaksi yang dilakukan

oleh anak-anak, orang yang tidak waras, hamba sahaya, maupun penyandang tunanetra dianggap tidak sah secara hukum. Al-Ghazali mengutip pandangan Imam al-Syafi'i yang menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah meskipun telah mendapat izin dari walinya, sebab salah satu syarat sahnya transaksi adalah akal yang sempurna. Begitu pula, seorang budak tidak memiliki kewenangan untuk bertransaksi tanpa izin dari tuannya, dan izin tersebut harus diketahui secara umum agar transaksi dinilai sah. Sedangkan bagi orang buta, karena tidak dapat melihat barang yang diperjualbelikan, maka ia disarankan menunjuk wakil yang dapat dipercaya untuk mewakilinya dalam proses transaksi.

E. Relevansi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali terhadap Etika Bisnis di Era Modern

Istilah 'etika bisnis' berasal dari dua kata, yaitu 'etika' dan 'bisnis'. Kata etika sendiri berakar dari bahasa Yunani, *ethos*, yang sering dikaitkan dengan moral. Meskipun etika dan moral memiliki makna serupa, yaitu kebiasaan atau adat (*custom*), etika berkembang menjadi kajian filsafat atau disiplin ilmu yang mempelajari moral dan moralitas secara sistematis. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai studi terstruktur mengenai perilaku manusia, dengan fokus pada tindakan dan sikap yang dianggap benar atau baik. (Makshum, 2013). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap tantangan ekonomi modern, terutama terkait etika bisnis, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial perusahaan. (Ramdan et al., 2025) Konsep keadilan (*'adl*) dalam pemikiran Al-Ghazali menekankan distribusi kekayaan yang adil dan larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba dan penipuan. Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip ini dapat diterapkan melalui kebijakan fiskal syariah, pengaturan zakat, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memastikan sumber daya ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Misalnya, prinsip keadilan distributif Al-Ghazali dapat diintegrasikan dengan pendekatan ekonomi modern yang menekankan efisiensi pasar, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial. (Ayu & Rak, 2021)

Selain itu, prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang dikedepankan Al-Ghazali, antara kebutuhan material dan spiritual, individu dan masyarakat, menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam praktik keuangan syariah saat ini, prinsip ini terlihat dalam instrumen perbankan syariah dan sukuk, yang menekankan kegiatan ekonomi produktif, penghindaran praktik merugikan, dan penguatan nilai-nilai moral dalam transaksi keuangan. (Indriastuti & Heriawan, 2025) Misalnya, pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) mencerminkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan, selaras dengan nilai-nilai etika yang diajarkan Al-Ghazali. (Kurniaty et al., 2022) Secara kritis, gagasan Al-Ghazali memiliki kelebihan dalam menekankan integrasi antara moral, spiritualitas, dan praktik ekonomi, yang dapat mengurangi praktik bisnis yang eksploitatif dan meningkatkan kepedulian sosial. Namun, kekurangannya terletak pada tingkat konkretisasi kebijakan dalam konteks modern, karena sebagian konsepnya masih abstrak dan memerlukan adaptasi agar sesuai dengan dinamika ekonomi global. Aktualisasi pemikiran Al-Ghazali dalam ekonomi kontemporer menuntut pengembangan instrumen modern berbasis syariah, pendidikan ekonomi berbasis etika, serta regulasi yang menekankan transparansi dan keadilan dalam distribusi kekayaan. (Anjani et al., 2025)

Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali tidak hanya memiliki relevansi yang kuat, tetapi juga berpotensi menjadi fondasi teoritis sekaligus etis bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Integrasi antara prinsip-prinsip klasik yang ia tawarkan dengan praktik ekonomi kontemporer dapat membentuk sistem keuangan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Konsep kesejahteraan sosial yang ditekankan Al-Ghazali, misalnya, dapat dijadikan pedoman dalam merancang berbagai program redistribusi kekayaan seperti zakat produktif, wakaf, maupun instrumen keuangan syariah lainnya. Penerapan konsep tersebut tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(Fudaili & Rofiah, n.d.)

Dalam perspektif Islam, bisnis memiliki kedudukan yang sangat penting karena hampir 90% keberlangsungan hidup manusia bergantung pada aktivitas bisnis (al-Habsyi, 1987). Pernyataan ini menegaskan bahwa ekonomi dan bisnis bukan semata-mata sektor teknis yang berurusan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi merupakan pilar utama yang menopang kehidupan sosial manusia. Dalam konteks Islam, aktivitas bisnis tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan sarana mewujudkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, dimensi etis dan moral dalam bisnis menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena ia menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi bernilai ibadah atau justru menjadi sumber ketidakadilan dan kerusakan social.(Harahap et al., 2025)

Meskipun Al-Ghazali tidak menulis secara khusus sebuah karya yang mengulas etika bisnis secara komprehensif sebagaimana kajian ekonomi modern, namun hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa beliau mengabaikan etika dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, melalui berbagai karya monumental seperti *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali justru menempatkan masalah moralitas sebagai pusat dari seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Bagi Al-Ghazali, aktivitas bisnis adalah bagian dari muamalah yang harus dipandu oleh nilai-nilai akhlak. Ia menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh dicari dengan cara yang batil, dan keuntungan tidak boleh diperoleh dengan merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali sangat relevan sebagai landasan etika bisnis, meskipun tidak dibungkus dalam terminologi ekonomi modern.(Faizal, 2015)

Pemikiran Al-Ghazali memuat banyak nilai etis yang dapat dijadikan kompas moral dalam dunia bisnis, seperti kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam penetapan harga, amanah dalam pengelolaan modal dan tanggung jawab profesional, serta larangan keras terhadap kecurangan seperti penipuan, manipulasi kualitas barang, riba, dan eksploitasi. Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku pasar lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dalam pandangannya, pasar yang sehat adalah pasar yang dijaga oleh moralitas, bukan hanya mekanisme permintaan dan penawaran semata. Dari penelusuran pemikirannya, dapat disarikan sejumlah konsep utama yang sangat relevan bagi etika bisnis modern. Pertama, prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Al-Ghazali menolak praktik ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan masyarakat luas.(Utami & Arif, 2024)

Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat digunakan untuk mengkritik kapitalisme ekstrem yang berorientasi pada maksimalisasi profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun ekologis. Kedua, pentingnya integritas dalam setiap transaksi. Bagi Al-Ghazali, integritas

bukan sekadar etika profesional, tetapi merupakan bagian dari keimanan; seseorang tidak dianggap berakhlak baik jika ia berdagang dengan cara yang curang. Ketiga, keharusan menghadirkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam seluruh aktivitas ekonomi. Konsep ini sangat maju dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang menjadi salah satu pilar etika bisnis modern. Dalam konteks ini, masalah tidak hanya menasar keuntungan jangka pendek, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang bagi manusia dan lingkungannya.(Lubis et al., 2024)

Keseluruhan prinsip tersebut membentuk dasar yang kokoh untuk memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai etika dalam praktik bisnis kontemporer. Prinsip-prinsip yang digagas Al-Ghazali mulai dari kejujuran, keadilan, amanah, keseimbangan, hingga orientasi pada kemaslahatan memberikan kerangka moral yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan aplikatif dalam mengarahkan perilaku bisnis yang sehat dan beradab.(Pertiwi & Herianingrum, 2024) Dalam konteks dunia modern yang ditandai dengan persaingan ketat, globalisasi pasar, serta kompleksitas transaksi ekonomi, kerangka etis semacam ini menjadi sangat penting sebagai pedoman untuk menjaga integritas pelaku usaha dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan mengintegrasikan pemikiran Al-Ghazali ke dalam strategi bisnis modern, aktivitas ekonomi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ajang persaingan untuk mendapatkan keuntungan maksimal.(Pertiwi & Herianingrum, 2024)

Sebaliknya, bisnis dipahami sebagai ruang pengabdian yang melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual. Orientasi ini meletakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di pusat aktivitas ekonomi, sehingga setiap bentuk transaksi, investasi, produksi, dan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.(Faizal, 2015) Nilai-nilai ini secara langsung menantang paradigma ekonomi yang cenderung materialistik dan profit-oriented, menggantinya dengan paradigma yang lebih seimbang antara profit, people, dan planet. Pemikiran etis Al-Ghazali juga relevan untuk menjawab berbagai problem etika bisnis yang muncul di era modern, seperti eksploitasi tenaga kerja, monopoli, manipulasi pasar, greenwashing, hingga praktik korupsi dalam korporasi.(Imam et al., n.d.) Dalam setiap persoalan tersebut, prinsip masalah yang menjadi inti pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi barometer untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi membawa kebaikan atau justru menyebabkan kerusakan. Dengan demikian, konsep masalah dan mafsadah bukan hanya relevan secara teoritis dalam ilmu ekonomi Islam, tetapi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan kebijakan bisnis yang beretika di tengah dinamika pasar global.(Anjani et al., 2025)

Selain itu, integrasi prinsip Al-Ghazali dalam bisnis modern juga membuka ruang bagi terciptanya budaya korporasi yang lebih manusiawi.(Faizal, 2015) Etika kerja yang menekankan amanah dan tanggung jawab, misalnya, dapat memperkuat kepercayaan antara perusahaan dan konsumen, sementara penerapan nilai keadilan dapat mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih layak dan inklusif.(Kartini, 2021) Di tingkat makro, prinsip keseimbangan dan keadilan sosial dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan ekonomi berbasis syariah yang mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar kelompok sosial.(Wahyuni et al., 2023) Dengan demikian, konsep-konsep etis Al-Ghazali bukan hanya memiliki nilai sejarah atau relevansi teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjawab berbagai tantangan etika bisnis yang terus berkembang di era modern.(Wahyuni et al., 2023) Pemikirannya

menawarkan visi moral yang mampu memandu aktivitas ekonomi menuju arah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Naswa et al., 2025) Integrasi nilai-nilai ini pada akhirnya memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai paradigma alternatif yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berakar pada moralitas dan kemanusiaan yang tinggi. (Anjani et al., 2025)

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penerapan etika bisnis di era modern. Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kegiatan ekonomi, serta mengedepankan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi modern yang sering kali diwarnai oleh orientasi materialisme, ketimpangan sosial, dan krisis moral. Etika bisnis menurut Al-Ghazali tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang menuntun pelaku bisnis untuk berperilaku adil, amanah, dan menjauhkan diri dari praktik yang merugikan orang lain seperti riba, penipuan, dan eksploitasi. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diimplementasikan melalui sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali mampu memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Integrasi antara prinsip klasik Al-Ghazali dan praktik ekonomi kontemporer dapat membentuk sistem bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai moral, spiritualitas, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anjani, A., Mupida, A. Z., & Marlina, L. (2025). Konsep Pasar dan Uang dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis dan Implementasi di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 185–197. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/815/610>
- Arif, M. (2018). *Islamic Politics , Economic Politics for World Welfare in Perspective Maqasid Ash-Shari'ah*. 1–54.
- Ayu, D., & Rak, A. (2021). Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 111–128. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>
- Dimiyati, D., Rosyadi, M. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4144. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409>
- Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 1, 49–58. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (n.d.). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 05(02), 76–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>
- Habibi, E., Nawangsari, D., Zein, H., Rafiqie, M., Kiai, U. I. N., Achmad, H., Jember, S., & Ibrahimy, U. (2025). Pemikiran Pendidikan Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya ' Ulumiddin. *EDUSHOPLA: Journal of Progressive Pedagogy*, 2(1), 92–110. <https://ejournal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/article/view/138/104>
- Harahap, F. A. T., Lubis, A. K., Salbiah, Jannah, M., Wati, W., & Hayati, F. (2025). Pemikiran

- Ekonomi Al-Ghazali. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/4544/3664>
- Hasbullah. (2020). Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan (Dalam Perspektif Kajian Filosofis). *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 1–21.
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.
<https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Hutagalung, M. A. K., Fitri, R., & Ritonga, S. R. W. (2019). Generasi Muslim Milenial dan Wirausaha. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 300–304. <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>
- Imam, P., Tentang, G., Islam, E., & Ihya, K. (n.d.). Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 5(2), 225–242.
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/148/132>
- Indriastuti, D., & Heriyawan, M. S. (2025). Peran Etika Ekonomi Islam dalam Perdagangan Internasional : Telaah Kritis atas Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04), 60–69. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17304/7762>
- Irodar, A., & Afifi, E. (2024). Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah. *Ta'dibiyah*, 4, 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>
- Kartini. (2021). Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam*, 1(1), 1–15.
- Kurniaty, V., Ekonomi, F., & Gontor, U. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196–204. <https://media.neliti.com/media/publications>
- Lubis, A. K., Zahra, N., Daulay, R., & Zein, A. W. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 7603–7611.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2023/2070>
- Nabila, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 02(07), 304–315.
- Naswa, N. A. S., Mukhsinin Syu'aibi, & M. Dayat. (2025). Ijarah-Based Land Management for Rural Livestock Enterprises: a Case Study of Bumdes Mutiara Welirang in Ketapanrame Village. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(2), 453–467.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1506>
- Nuansa, R. (2020). Revitalisasi Filsafat Sains dengan Islam dalam Menghadapi Tantangan Era 5.0 Civil Society. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 236.
<http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/408>
- Oktavia, P., Sayuti, A., & Khotimah, K. (2022). Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al- Ghazali Dalam Kitab Ayyuhal Walad. *Jurnal Mubtadiin*. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/178>
- Pemikiran, S. K., & Setiawan, A. (n.d.). KONSEP PENDIDIKAN MENURUT AL-GHAZALI DAN AL-FARABI (Studi Komparasi Pemikiran). *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 51–72. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/article/view/138/104>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Pimay, A., & Savitri, F. M. (2021). Dinamika dakwah Islam di era modern. *Jurnal Ilmu Dakwah*,

- 41(1), 43–55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>
- Ramdan, W., Handoko, T., Askar, R. A., & Suparta, M. (2025). Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dalam Studi Hadis : Telaah Kritis atas Kitab Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May), 188–194. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/4544/3664>
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H). *Journal of Student Development Informatics Management*, 4, 1–10. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5356/3841>
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>